

LAPORAN I

**LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP.58/MEN/2001 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
SISTEM PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi	2
D. Metode Analisis dan Evaluasi	2
BAB II PEMBAHASAN	8
A. Dimensi Pancasila.....	8
B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	8
C. Dimensi Disharmoni Pengaturan	9
D. Dimensi Kejelasan Rumusan	10
E. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum	11
F. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan.....	11
BAB III	14
A. Kesimpulan.....	14
B. Rekomendasi.....	14
MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang luar biasa. Luas perairan yang mencapai 5,8 juta km² dengan bentangan garis pantai sekitar 81.000 km memuat keanekaragaman hayati yang menjadi penopang utama perekonomian masyarakat maritim.

Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan harus memerhatikan ketersediaan potensi sumber daya yang berada di wilayah pengelolaan perikanan. Eksploitasi yang dilakukan harus memerhatikan tata cara penangkapan yang ramah lingkungan, seperti tidak menggunakan bahan peledak dan racun ikan, menggunakan mata pancing dengan ukuran tertentu agar tidak menangkap anak ikan, dan tidak merusak terumbu karang. Harus dihindari alur penangkapan ikan yang berpotensi dapat mengganggu zona pembudidayaan ikan.

Dengan wilayah perairan yang luas dan kompleks permasalahan yang ada, menuntut peran dan tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang tentu saja perlu melibatkan seluruh elemen bangsa. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memikul peranan dan tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, namun, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menghadapi kendala berupa keterbatasan armada, personel, serta sarana-prasarana pengawasan di lapangan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, keterlibatan aktif masyarakat khususnya masyarakat maritim yang didorong oleh adat dan budaya lokal sangatlah penting. Sebagai respon atas kebutuhan tersebut, pada 17 Oktober 2001 Pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan

Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SISWASMAS).

Setelah berlaku selama 25 tahun, Kepmen KP KEP.58/MEN/2001 perlu dievaluasi secara menyeluruh. Hal ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan hukum nasional, restrukturisasi kementerian, pergeseran kewenangan otonomi daerah, serta tuntutan digitalisasi pelayanan publik. Analisis dan Evaluasi (ANEV) ini dilakukan dengan menggunakan pedoman komprehensif 6 dimensi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) guna mengidentifikasi kelemahan mendasar dan memberikan rekomendasi yuridis serta non-yuridis bagi penyusunan regulasi baru.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian materi muatan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 dengan instrumen hukum saat ini serta perkembangan hukum nasional?
2. Bagaimana hasil penilaian evaluasi 6 Dimensi terhadap kelemahan dan tantangan implementasi Kepmen KP KEP.58/MEN/2001 di lapangan?
3. Apa rekomendasi konkret yang diperlukan untuk mereformasi tata cara pengawasan berbasis masyarakat di sektor kelautan dan perikanan?

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi ini berfokus pada materi muatan dan implementasi praktis Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001, yang meliputi tata cara pembentukan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), koordinasi dengan aparat keamanan laut, mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, kelembagaan pembina, serta dukungan operasional.

D. Metode Analisis dan Evaluasi¹

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 dari BPHN yang berdasarkan pada enam dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;

¹ PEDOMAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR PHN-HN.01.03-07, hal 8-9

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

D.1 Dimensi Pancasila²

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Variabel dalam Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu:

- a. Ketuhanan;
- b. Kemanusiaan;
- c. Persatuan;
- d. Kerakyatan; dan
- e. Keadilan.

D.2 Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan³

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Tujuan dari dimensi ini adalah untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari rumusan konsideran menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai sehingga dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan

² Ibid, hal 9-10

³ Ibid, hal 10

arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

D.3 Dimensi Disharmoni Pengaturan⁴

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku mengalami disharmoni dalam implementasinya, disebabkan antara lain:

- a. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan
- c. benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain:

- a. timbulnya ketidakpastian hukum;

⁴ Ibid, hal 12

- b. peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- c. terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

D.4. Dimensi Kejelasan Rumusan⁵

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

⁵ Ibid, hal 13

D.5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan⁶

Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- a. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- c. Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- d. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- e. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

D.6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan⁷

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan hasil guna dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari

⁶ Ibid, hal 13-14

⁷ Ibid, hal 14-15

pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

BAB II PEMBAHASAN

A. Dimensi Pancasila

Eksistensi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 pada dasarnya mengakar kuat pada sila-sila Pancasila. Dari aspek Sila Keempat (Kerakyatan), pembentukan Jaringan Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS) mengutamakan inisiatif mandiri dari masyarakat yang dikoordinir secara demokratis oleh seorang anggota masyarakat pilihan mereka sendiri. Pengaturan ini juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kearifan lokal adat budaya Nusantara yang ramah lingkungan seperti Sasi (Maluku), Awig-awig (Bali dan NTB), Panglima Laut (Aceh), serta tradisi Suku Bajo.

Kendati demikian, dari aspek Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan Sila Kelima Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini memiliki kekurangan kritis. Kebijakan ini sama sekali tidak mengatur penjaminan hak atas rasa aman atau perlindungan kerahasiaan identitas bagi anggota Pokmaswas yang melapor dugaan pelanggaran. Hal ini sangat merugikan rasa keadilan sosial dan mengancam keselamatan fisik masyarakat yang berhadapan langsung dengan pelaku kejahatan perikanan di lapangan.

Kelemahan filosofis ini telah disinkronkan ke dalam rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang secara tegas menyatakan bahwa pelapor berhak memperoleh perlindungan kerahasiaan identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi ini memulihkan rasa aman kemanusiaan dan keadilan bagi masyarakat pelapor

B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Tinjauan teoritis hukum menunjukkan adanya ketidaktepatan instrumen dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001. Dokumen ini menggunakan bentuk keputusan menteri (Kepmen), padahal materi muatannya mengatur hak, kewajiban, jaringan organisasi, mekanisme operasional, hingga pembentukan kelembagaan pembina. Berdasarkan asas hukum tata negara,

kebijakan yang bersifat mengatur umum (*regeling*) seperti tata pelaksanaan pengawasan masyarakat ini mutlak harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen KP), bukan Keputusan (*beschikking*) yang secara administrasi bersifat menetapkan individual, konkret, dan sekali selesai (*einmalig*).

Selain itu, rujukan konsiderans Mengingat dalam Kepmen ini sudah sangat usang dan tidak berlaku lagi. Rujukan seperti UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta Keppres-Keppres pembentukan susunan kabinet tahun 2000/2001 (Kabinet Gotong Royong) sudah lama dicabut oleh regulasi yang lebih baru. Keadaan ini memicu hilangnya legitimasi yuridis formal atas operasionalisasi Pokmaswas dan saat ini dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pengawasan di lapangan.

Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan sinkronisasi dengan mengubah bentuk hukum menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berstatus pengaturan (*regeling*), serta memutakhirkan dasar hukum mengingat secara tepat menggunakan regulasi terbaru seperti Undang-Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Presiden Nomor 112 Tahun 2025), serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025.

C. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 mengalami disharmoni vertikal pasca diberlakukannya regulasi yang baru. Hal ini terlihat dari ketidakselarasan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi-regulasi tingkat undang-undang tersebut telah mengamanatkan keterlibatan masyarakat secara lebih modern dan terperinci.

Secara horizontal, pembagian kewenangan pembinaan dan operasionalisasi Pokmaswas dalam Keputusan Menteri ini masih bersandar pada PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pergeseran pembagian urusan pemerintahan di bidang kelautan, di mana kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ditarik ke tingkat Pemerintah Provinsi dan Pusat. Akibatnya, keterlibatan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang diatur dalam struktur pembina Keputusan Menteri ini tidak lagi sinkron dengan pembagian kewenangan otonomi daerah saat ini.

Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelesaikan disharmoni ini dengan menempatkan Dinas Kabupaten/Kota tidak lagi bertindak sebagai eksekutor penetapan atau pengawas laut, melainkan hanya sebagai fasilitator administrasi verifikasi berkas permohonan. Kewenangan penetapan kelompok diberikan secara sah kepada Dinas Provinsi selaras dengan UU Pemda 23/2014, dan penerbitan KTA ditangani oleh Direktorat Jenderal KKP demi integrasi nasional.

D. Dimensi Kejelasan Rumusan

Evaluasi kejelasan rumusan mendeteksi adanya kelemahan tekstual yang sangat masif dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001. Pertama, batasan peristilahan (definisi) dirumuskan sangat minim. Istilah 'Pengawas' didefinisikan secara terlalu luas, berpotensi menimbulkan kerancuan tugas di lapangan antara fungsional Pengawas Perikanan (PNS) dengan aparat penegak hukum eksternal.

Kelemahan paling krusial adalah tidak adanya pasal atau norma yang mengatur secara eksplisit mengenai Larangan bagi anggota Pokmaswas. Akibat ketiadaan batasan ini, sering terjadi gesekan sosial di mana anggota Pokmaswas bertindak melampaui batas kewenangannya (melakukan *sweeping* sepihak, menyita barang bukti, bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadap nelayan lain/vigilantisme).

Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyempurnakan kejelasan rumusan ini secara detail. Dalam Pasal 1,

didefinisikan secara runut istilah Masyarakat, Pokmaswas, Pelaku Usaha, Pelaku Pendukung, Pengawas Perikanan, Polsus PWP-3-K, Penyuluh Perikanan, hingga nomenklatur Direktorat Jenderal. Selain itu, memuat larangan tegas bagi pengurus dan anggota Pokmaswas melakukan tindak pidana, bertindak sebagai aparat penegak hukum, menyalahgunakan keanggotaan, atau menghakimi pelaku/*vigilantisme* dengan ancaman sanksi pemberhentian keanggotaan yang telah dirumuskan secara jelas.

E. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 telah memenuhi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan kelautan, tetapi kurang mencerminkan Asas Kepastian Hukum dan Asas Pelayanan yang Baik. Pelanggaran asas tersebut disebabkan karena Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini tidak menetapkan batasan waktu kerja yang pasti bagi aparat pemerintah dalam merespon pengaduan atau memproses pendaftaran Pokmaswas. Proses birokrasi menjadi tidak berujung dan tidak responsif.

Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memperbaiki kepatuhan asas ini secara nyata dengan menetapkan batas waktu yang ketat dan berkapasitas pelayanan publik prima, yaitu:

1. Dinas Kabupaten/Kota wajib menyelesaikan verifikasi permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari kerja.
2. Dinas Provinsi wajib menetapkan keputusan pembentukan Pokmaswas dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari kerja sejak usulan diterima.
3. Kementerian dalam hal ini Direktorat Jenderal PSDKP menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pokmaswas dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari kerja sejak permohonan lengkap diterima.

F. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Kelemahan paling fundamental yang membuat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 mandul di lapangan adalah ketidakmampuannya menyelesaikan tantangan efektivitas operasional, yang dievaluasi melalui lima variabel utama:

1. Aspek Finansial/Pendanaan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 membebaskan pendanaan SISWASMAS sepenuhnya pada swadaya mandiri masyarakat. Hal ini mengakibatkan hampir sebagian besar Pokmaswas bentukan pemerintah mengalami mati suri (vakum) pasca deklarasi karena ketiadaan biaya operasional patroli. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelesaikan ini dengan menegaskan bahwa selain swadaya, pendanaan Pokmaswas dapat bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah.

2. Aspek Sarana dan Prasarana

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 memuat norma yang sangat mengambang, yakni bantuan sarana dan prasarana diberikan sesuai kemampuan pemerintah. Akibatnya, nelayan melakukan patroli tanpa alat keselamatan penunjang. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara progresif menjamin kebutuhan operasional, yang merinci kewajiban penyediaan prasarana dan sarana (perahu, rompi pelampung/life jacket, teropong, kamera, alat komunikasi, pengolah data).

3. Aspek Kelembagaan dan Sumber Daya

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 bersifat sentralistik. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan baru membaginya secara kolaboratif yang menugaskan pembinaan manajemen dan personil ke Dinas Provinsi, pembinaan teknis secara sinergis oleh Ditjen KKP dan Dinas Provinsi, serta pelibatan aktif Penyuluh Perikanan selaku pembina lapangan terdepan.

4. Aspek Penerapan Teknologi

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 masih didominasi pola administrasi manual konvensional. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengadopsi kemajuan

digital modern yang mewajibkan penerbitan KTA Pokmaswas dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Informasi Kementerian.

5. Aspek Akuntabilitas Pelaporan

Untuk mencegah kevakuman pelaporan, Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mewajibkan Pokmaswas melapor secara tertulis kepada Dinas Provinsi setiap 3 bulan, yang diteruskan ke KKP melalui Ditjen PSDKP setiap 6 bulan sebagai basis evaluasi kebijakan, pembinaan, dan pemberian apresiasi.

6. Kesimpulan Evaluasi Komparatif

Dari uraian analisis di atas, dapat ditarik benang merah yang sangat jelas bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 sudah tidak layak lagi dipertahankan karena tingkat keusangan regulasinya yang sangat tinggi. Penyusunan Peraturan Menteri yang baru merupakan respon legislatif yang sangat tepat untuk menutupi celah-celah hukum, kelemahan, dan ketidakefektifan regulasi lama tersebut, guna menjamin pengawasan kelautan yang modern, humanis, aman, dan berdaya guna berkelanjutan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, didapatkan hasil analisis dan evaluasi sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 secara substantif sudah tidak layak lagi dipertahankan. Kebijakan ini memiliki kelemahan mendasar dalam dimensi Pancasila (tiada perlindungan pelapor), dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan (bentuk Keputusan untuk materi regeling), dimensi disharmoni (bentrok dengan Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang sektoral terbaru), dimensi kejelasan rumusan (absennya larangan vigilantisme), dimensi kesesuaian asas (tiada batasan waktu pelayanan), serta dimensi efektivitas (masalah klasik pendanaan swadaya murni dan sarpras manual).
2. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah berhasil melakukan sinkronisasi substantif secara sempurna untuk menambal seluruh kekosongan hukum dan disfungsi birokrasi yang ada pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001. Oleh sebab itu, pencabutan terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 adalah konsekuensi hukum yang wajib, tepat, dan mutlak dilakukan.

B. Rekomendasi

Rekomendasi terhadap analisis dan evaluasi suatu peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Rekomendasi Regulasi (Yuridis)
Mendorong untuk segera menetapkan dan mengundang Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

2. Rekomendasi Non-Regulasi

Mempersiapkan kesiapan infrastruktur untuk mendukung penerbitan KTA Pokmaswas elektronik, disamping itu, Direktorat Jenderal PSDKP perlu mengalokasikan anggaran khusus di APBN dan mendorong alokasi APBD Provinsi untuk pemenuhan bantuan sarpras keselamatan nelayan dan pembinaan operasional Pokmaswas di daerah guna menjamin keberlanjutan pengawasan.

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP. 58/MEN/ 2001 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

<i>No</i>	<i>Ketentuan</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
1.	KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR : KEP. 58/MEN/ 2001 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Ketepatan Jenis peraturan perundang-undangan	Definisi atau Konsep	Bentuk Peraturan masih dalam Keputusan Menteri	Bentuk hukum Keputusan Menteri tidak tepat karena substansinya mengatur umum (regeling) hak, kewajiban, tata organisasi, dan peran masyarakat kelautan	Ubah bentuk instrumen hukum dari Keputusan Menteri menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

<i>No</i>	<i>Ketentuan</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
2.	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi	Ketepatan Jenis PUU /Disharmoni Pengaturan	Delegasi	Daftar undang-undang rujukan tidak sesuai dan sudah banyak yang dicabut	Daftar undang-undang rujukan (UU Perikanan 9/1985, UU Pemda 22/1999, UU Lingkungan 23/1997) dan PP pembagi otonomi daerah sudah dicabut dan tidak berlaku lagi.	Perbarui total daftar rujukan dasar hukum dengan undang-undang sektoral kementerian, UU Pemda 23/2014, serta struktur kelembagaan terbaru.

<i>No</i>	<i>Ketentuan</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;					

<i>No</i>	<i>Ketentuan</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;					

<i>No</i>	<i>Ketentuan</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 17. Peraturan Pemerintah 15 Tahun tentang					

<i>No</i>	<i>Ketentuan</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 tahun 2000; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan Yang Dinyatakan					

<i>No</i>	<i>Ketentuan</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	Dirampas Untuk Negara; 20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik					

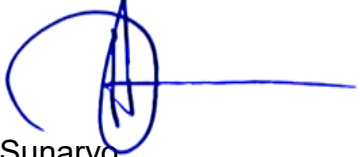
<i>No</i>	<i>Ketentuan</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	Indonesia Nomor 37 Tahun 2001; 22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2001; 23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 24. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor					

<i>No</i>	<i>Ketentuan</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	18 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; 25. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemanfaatan Kapal Perikanan Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara; 26. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:KEP.01/ME N/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja					

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:KEP.30/ME N/2001;					
3.	Lampiran Bab II Bagian B Angka 3 & 4 (Dukungan sarana prasarana)	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan		Fasilitasi sarana operasional.	Belum ada standar baku kebutuhan sarana prasarana minimal yang wajib dipenuhi	Diubah
4.	Lampiran Bab III (Mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran konvensional)	Dimensi Efektivitas / Pancasila (Sila 2 & 5)		Alur pelaporan	Alur pelaporan tidak efisien dan tidak ada penjaminan kerahasiaan identitas.	Diubah dengan sistem laporan berbasis elektronik dan perlindungan identitas pelapor dari ancaman kriminal
5.	Lampiran Bab IV (Pembinaan SISWASMAS)	Dimensi Disharmoni Pengaturan		Perubahan kewenangan	Rujukan kelembagaan daerah (Dinas Kab/Kota) mengalami	Diubah

<i>No</i>	<i>Ketentuan</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
					disharmoni dengan UU Pemda 23/2014 yang menarik kewenangan pengawasan SDKP dari Kab/Kota ke Provinsi.	struktur koordinasi pembina daerah agar didominasi Dinas Kelautan Provinsi dan UPT Kementerian KP di daerah sesuai undang-undang otonomi daerah.

Mengetahui
Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan


Sunaryo